

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh perempuan, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dilatakan seorang anak.

Anak yang lahir diharapkan bukan preman, pencuri, pencopet ataupun gelandangan dan pengemis, tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. ¹

Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali. ²

Setiap Orang Tua ingin memiliki seorang anak, anak itu titipan yang maha kuasa untuk dijaga, di sayang, dan diperlakukan dengan adil dalam hal kebaikan. Anak itu anugerah dari yang maha kuasa membuat Orang Tua menjadi berkah, lancar rezekinya, hak itu selalu ada didalam keluarga ataupun hak didalam sistem peradilan. Dalam lingkungan keluarga anak tidak bisa dilihat dari luarnya saja tetapi anak dilihat dari luar dan dalamnya karena anak sebagai tanggungjawab dari orang tua. Karena anak akan berfikir penuh dengan rasa penasaran terhadap hal-hal yang baru dan dianggap aneh yang perlu diketahuinya. ³

¹ Arliman, Laurensius. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Deepublish, 2015.

² Titiek Nuryati, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Rehabilitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Perkara Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Clp)," 2023.

³ Nadia Shafira, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)," *JIM Bidang Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021): 143–50.

Tetapi pada kenyataannya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak di antara mereka yang beresiko tinggi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik terhadap anaknya tetapi karena beberapa faktor, antara lain adalah keluarga yang tidak mampu, orang tua yang bermasalah, di perlakukan tidak baik, ditinggalkan orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak. Situasi dan kondisi dan kondisi sosial juga sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku anak. Apalagi saat ini pendidikan yang sangat mahal, media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja sehingga berdampak sangat serius terhadap anak.⁴

Pemerasan dan pengancaman merupakan perbuatan melawan Hukum dan pelakunya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Pemerasan dengan Ancaman merupakan delik aduan, jadi pihak berwajib dapat bertindak apabila ada aduan dari korban.⁵

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu peraturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.⁶

⁴ Erny Herlin Setyorini and Pinto Utomo. “. Konsep Keadilan Restorative Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” 16 (2020): 149–59.

⁵ Zainab Ompu Jainah et al., “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk*,” *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.357>.

⁶ Hakim, Lukman. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish, 2020.

Dianutnya peringatan sebagai salah satu bentuk atau jenis pidana ini merupakan suatu terobosan yang berdasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan peradilan pidana anak yang tercantum di dalam Undang-Undang SPPA. Asas-asas yang mendasari lahirnya pidana peringatan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :⁷

a. Asas perlindungan

Asas ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan atau psikis. Pidana peringatan jelas akan menghindarkan anak dari lingkungan yang kurang sehat dan kurang baik serta tetap akan terjalin hubungan kasih sayang antara anak dengan keluarga, teman-temannya dan lingkungan sekolahnya. Penjatuhan pidana peringatan yang diucapkan di hadapan orangtua akan membuat tanggung jawab dan kewajiban orangtua lebih diperhatikan dan dilaksanakan agar anak tidak mengulangi lagi tindak pidana.

b. Asas keadilan

Asas ini menerangkan bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. Anak akan merasa lebih adil jika dia menerima sanksi pidana yang tidak mengurangi kebebasannya baik kebebasan dalam bersekolah, bermain maupun berkumpul dengan keluarga.

c. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas ini menjelaskan bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Menurut Komite Hak-Hak Anak PBB, untuk menentukan

⁷ Achmad Ratomi and Rismaya Mutiara Lestari, "Pidana Peringatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Egalita* 15, no. 2 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i2.10895>.

kepentingan-kepentingan terbaik anak-anak perlu dipertimbangkan "semua unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan tertentu untuk seorang anak secara individual atau sekelompok anak." Akibat banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan, biasanya proses penilaian melibatkan lebih dari satu ahli atau institusi dan menyatukan berbagai sudut pandang dan bidang keilmuan dan (khususnya) sudut pandang anak-anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the Child*) adalah prinsip penting dalam perlindungan anak. Prinsip ini dilegitimasi dalam *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989. Dalam konvensi hak-hak anak yang berbunyi : *In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.* (Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama). Konvensi Hak-Hak Anak itu sangat penting karena ketentuan tersebut mengakui bahwa para pejabat negara yang bersangkutan harus memberi bobot pada hak anak. Mengandung makna bahwa di semua tindakan mengenai anak, apakah itu diambil oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, pejabat pemerintah, atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi bahan pertimbangan utama. Negara-negara pihak berjanji untuk memastikan agar anak mendapat perlindungan dan pemeliharaan yang diperlukan bagi kesejahtraannya, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

d. Asas kelangsungan hidup tumbuh kembang anak

Asas ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dengan dijatuhkan pidana peringatan sudah jelas akan terlaksana tanggung jawab dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan dijatuhkan pidana peringatan anak tetap dalam tumbuh dan kembang secara fisik dan mental. Anak tetap mendapatkan hak-haknya seperti hak pendidikan, hak kesehatan dan kasih sayang dari keluarga dan orangtua.

e. Asas proporsional

Asas ini memiliki makna bahwa segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Ini juga sesuai dengan tujuan peradilan anak sebagaimana yang terdapat di dalam The Beijing Rules.

f. Asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir

Pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Hal ini sesuai dengan sifat dan karakteristik dari pidana peringatan yaitu tidak bersifat merampas kemerdekaan.

g. Asas penghindaran pembalasan

Merupakan prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Lahirnya pidana peringatan sudah jelas bukan merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan yang bersifat absolut atau pembalasan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dikatakan bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (backward-looking) ke arah gagasan atau ide “membina” yang berorientasi ke depan (forward-looking).

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁸

Dasar kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Terdapat suatu kombinasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak. Diperlukannya keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakkan hukum.

Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak menjadi korban kejahatan orang dewasa maupun korban anak pelaku kenakalan anak.⁹

Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pemerasan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan

⁸ Situmeang, Sahat Maruli Tua. *"Buku Ajar Krimonologi."* (2021).

⁹ Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.* Vol. 1. UMMPress, 2020.

kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang diatur dalam KUHP.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak yang menggantikan undang-undang pengadilan anak memberikan definisi dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 16 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia 8 tahun adalah usia yang belum cocok untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia 8 tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 16 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang batas usia anak bahwa : “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”¹⁰

Namun pada Pasal 21 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa :

1. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau
 - b. Mengikut sertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

¹⁰ Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
3. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
5. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun perlindungan khusus bagi anak yang melakukan kejahatan pemerasan telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal itu dilaksanakan melalui perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.¹¹

¹¹ Cahyadi, Nanang. *“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pemerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana”* Anak. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB. 2023.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut dengan memberikan suatu intervensi hukum, untuk meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (sebagai pelaku tindak pidana). Perkembangan anak tidak terlepas dari pengawasan Orang Tua dan Perkembangan lingkungan tempat dimana anak dibesarkan di lingkungan . Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga, tetapi juga saudara, sekolah, tetangga maupun teman-temannya.¹²

Selain itu, penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi dilakukan dengan pendekatan restorative justice yaitu, dengan menghadirkan anak dan keluarganya, korban dan keluarganya, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, Dinas Sosial/ pekerja sosial, dan pihak-pihak lain terkait guna mencari penyelesaian terbaik dengan tujuan pemulihan pada hubungan membaik kembali dan bukan pembalasan.¹³

Penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi harus disepakati oleh pelaku dan atau keluarganya dengan korban dan atau keluarga korban. Bila korban dan atau keluarganya tidak sepakat, maka perkara anak diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Rizqi Fihra menyatakan menyajikan riset yang mengungkapkan bahwa sebanyak 56% anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan yang tidak pantas atau pengalaman mengerikan lainnya di ruang digital, tetapi tidak melaporkan insiden tersebut. Jenis kejadian yang disebutkan oleh anak-anak dalam riset termasuk pemerasan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, pengambilan dan penyebaran gambar yang bersifat seksual tanpa izin anak, serta paksaan terhadap anak untuk melakukan perbuatan seksual dengan iming-iming uang maupun hadiah.¹⁴

Menurut Pagestu Handika Adi menyatakan Upaya masyarakat untuk dapat mencegah terjadinya pemerasan sebagai kenakalan remaja dengan

¹² Widya Romasindah Aidy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2020): 21–44, <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>.

¹³ Setyorini and Utomo. “Konsep Keadilan Restorative Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”(2020)

¹⁴ Fihra Rizqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital” 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen>.

memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk para remaja yaitu merekrut para remaja ke dalam organisasi kemasyarakatan seperti Organisasi Desa, posyandu, karang taruna, remaja masjid dan majelis taklim. Melakukan pengawasan ditempat-tempat berkumpulnya para remaja dan memberikan pengetahuan tentang hukum. Dengan seperti itu para remaja akan kesulitan untuk melakukan tindakan kejahatan.¹⁵

Menurut Zikra Elvira menyatakan bahwa Kejahatan yang terjadi atas kekerasan pelecehan seksual maupun pemerasan pada aplikasi online dating merupakan kejahatan yang tidak hanya dapat terjadi pada wanita dewasa, bahkan anak-anak yang dimana umurnya yang masih sangat kecil pun dapat ikut menjadi korban atas sexual crimes yang terjadi.¹⁶

Menurut Akbal menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan tindak pidana pemerasan juga biasa dilakukan oleh anak-anak terhadap perempuan. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anak, karena masalah hukuman sudah ditentukan dalam pasal 10 KUHP.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan (Studi Kasus Putusan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

¹⁵ Pengestu, Handika Adi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemerasan Yang Dilakukan Remaja Kepada Masyarakat Dalam Aspek Kriminologi*. Diss. Universitas Panca Marga Probolinggo, 2020.

¹⁶ Elvira Zikra and Tantimin, “Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating,” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 201–18, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1070>.

¹⁷ Akbal, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perempuan (Studi kasus Putusan No. 218/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Mks)*. Diss Universitas Hasanuddin

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn tentang anak menjadi pelaku tindak pidana pemerasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn tentang anak menjadi pelaku tindak pidana pemerasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis adalah kegunaan yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan bagi pengetahuan baik kepentingan akademik maupun penguat teori tertentu. Adapun dalam kegunaan praktis, kemampuan teoritis mahasiswa atau kebijakan dengan lembaga yang sifatnya diluar dari kegunaan teoritis.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberi manfaat di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat hukum tentang pentingnya pendidikan, pengawasan tumbuh

kembang anak agar tidak berbuat kriminal, dan dapat memberikan informasi yang diterima oleh masyarakat.

- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- c. Dapat di jadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik bagi jiwa maupun raga dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Teori perlindungan hukum menurut *Satjipto Raharjo*, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Menurut *Soedjono Dirdjosisworo* bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum

¹⁸ Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)*,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020)

dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh *Soedjono Dirdjosisworo* menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁹

b. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Teori pidana kurungan merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.²⁰

Menurut teori ini pidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, "Pengantar Ilmu Hukum". 2017

²⁰ Fajar Ari Sudewo, "Penologi Dan Teori Pidanaan," *Penologi Dan Teori Pidanaan* 1, no. 69 (2022): Hlm. 7.

orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

2. Landasan Konseptual

a. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu misalnya anak dan perempuan. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu.

Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam undang-undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang Pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana tersendiri.²¹

b. Pengertian Anak

Anak merupakan penerus bangsa yang keberadaannya sangat penting bagi keluarga dan negara. Untuk itu, anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, atau lingkungan sekitar yang dimana harus bertanggungjawab atas pengasuhan anak agar dapat tumbuh kembang dengan sebaik- baiknya supaya tidak terjadi beberapa faktor, seperti kemiskinan, keluarga yang brokenhome, orang tua bercerai, maka dalam tumbuh kembangnya, anak-anak tidak selalu mendapatkan hal yang terbaik, ia melakukan tindak

²¹ Pura, M, H. & Senjaya, O. (2020), *Hukum Tindak Pidana Khusus* Deepublish

pidana. Penanganan perkara anak melalui proses hukum seringkali berakhir di penjara.²²

c. Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan adalah perbuatan fisik atau psikis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, secara pribadi atau struktural demi mendapatkan apa yang di inginkan tanpa memikirkan masa depan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian terhadap orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain. Soerjono Soekamto menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.²³

Tindak Pidana dan Sanksi Atas Kekerasan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang Perlindungan. Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

²² Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 16.2 (2020)

²³ Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 1.3 (2021)

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴

F. Sistematika Penulis

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian/Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, bagian ini menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya: Mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini merupakan bagian inti, yaitu membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi jawaban dari rumusan masalah Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Negeri Cirebon Nomor 2/pid.sus-anak/2022/PN/Cbn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Anak Sebagai

²⁴ Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen (Jj)* 1.1 (2021)

Pelaku Tindak Pidana Pemerasan yaitu pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2/pid.sus-anak/2022/Pn/Cbn tentang anak menjadi pelaku tindak pidana pemerasan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.